



## **BUPATI NGANJUK**

### **KEPUTUSAN**

### **BUPATI NGANJUK**

**NOMOR : 188/38/K/411.101.03/2008**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN SENSUS BARANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

---

#### **BUPATI NGANJUK,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Kegiatan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008.

**KEDUA** : Sensus Barang Daerah ini bertujuan untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Daerah dan pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

**KETIGA** : Kegiatan Sensus Barang Daerah Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Sensus Barang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008,
2. Melaksanakan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 secara serentak,
3. Membuat Buku Induk Inventaris sesuai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007,
4. Melaporkan hasil pelaksanaan Sensus Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 kepada Bupati.

**KELIMA** : Sekretaris Daerah selaku Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2008.

**KEENAM** : Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menyampaikan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah kepada Pengelola paling lambat satu bulan setelah selesainya sensus kemudian dihimpun oleh Pembantu Pengelola.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 15 April 2008

---

**BUPATI NGANJUK**

dto.

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina  
NIP. 010 153 759

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SENSUS BARANG  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2008**

---

---

| No. | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas  | Ket. |
|-----|-------------------|--|------|
| 1   | 2                 | 3  | 4    |
| 1.  | Pelindung         | Bupati Nganjuk   |      |
| 2.  | Penasehat         | Wakil Bupati Nganjuk   |      |
| 3.  | Ketua             | Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk  |      |
| 4.  | Wakil Ketua       | Asisten Umum Sekda. Kabupaten Nganjuk  |      |
| 5.  | Sekretaris        | Kepala Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Nganjuk  |      |
| 6.  | Wakil Sekretaris  | Kasubbag. Distribusi Setda. Kabupaten Nganjuk  |      |
| 7.  | Anggota           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 7 (tujuh) orang staf Bagian Perlengkapan Setda. Kabupaten Nganjuk,</li><li>2. Pengurus Barang pada Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sejumlah 6 orang,</li><li>3. Pengurus Barang pada Dinas se Kabupaten Nganjuk sejumlah 16 orang,</li><li>4. Pengurus Barang pada Badan se Kabupaten Nganjuk sejumlah 5 orang,</li><li>5. Pengurus Barang pada Kantor se Kabupaten Nganjuk sejumlah 6 orang,</li><li>6. Pengurus Barang pada Sekretariat DPRD sejumlah 1 orang,</li><li>7. Pengurus Barang pada Kecamatan se Kabupaten Nganjuk sejumlah 20 orang,</li><li>8. Pengurus Barang pada RSUD Kabupaten Nganjuk sejumlah 2 orang,</li><li>9. Pengurus Barang pada Puskesmas se Kabupaten Nganjuk sejumlah 20 orang,</li><li>10. Pengurus Barang pada Cabang Dinas Permukiman &amp; Prasarana Daerah se Kabupaten Nganjuk sejumlah 20 orang,</li><li>11. Pengurus Barang pada Cabang Dinas Pengairan se Kabupaten Nganjuk sejumlah 7 orang,</li></ol> |      |

| 1 | 2 | 3  | 4 |
|---|---|--|---|
|   |   | <p>12. Pengurus Barang pada Cabang Dinas Pertanian, Tanaman Pangan &amp; Perkebunan Daerah se Kabupaten Nganjuk sejumlah 19 orang,</p> <p>13. Pengurus Barang pada Cabang Dinas PPKBS se Kabupaten Nganjuk sejumlah 20 orang,</p> <p>14. Pengurus Barang pada Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda &amp; Olahraga se Kabupaten Nganjuk sejumlah 20 orang,</p> <p>15. Pengurus Barang pada SMUN &amp; sederajat se Kabupaten Nganjuk sejumlah 19 orang,</p> <p>16. Pengurus Barang pada SLTPN &amp; sederajat se Kabupaten Nganjuk sejumlah 53 orang,</p> <p>17. Pengurus Barang pada SDN &amp; sederajat se Kabupaten Nganjuk sejumlah 667 orang,</p> <p>18. Pengurus Barang pada UPTD se Kabupaten Nganjuk sejumlah 6 orang,</p> <p>19. Pengurus Barang pada Perusahaan Daerah Kabupaten Nganjuk sejumlah 2 orang.</p> |   |

**BUPATI NGANJUK**

**dto.**

**Ir. Hj. SITI NURHAYATI, MM**

Disalin sesuai dengan aslinya  
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759